



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 29/DJU.3/HM.02.3/2/2022

Jakarta, 22 Februari 2022

Lampiran : -

Hal : Pembaharuan Sertifikat Elektronik

Yth. 1. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi
2. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri
di
Tempat

Sehubungan dengan penerbitan sertifikat elektronik yang digunakan pada fitur penandatanganan salinan putusan secara elektronik (*e-sign*) oleh Aplikasi e-Court dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding (SIPP Banding) yang memiliki masa kadaluarsa selama 2 (dua) tahun, dengan ini kami sampaikan bahwa Panitera Pengadilan Tinggi dan Panitera Pengadilan Negeri yang telah memiliki sertifikat elektronik **sejak tahun 2020** agar **segera** melakukan reaktivasi sertifikat elektronik sehingga dapat kembali melakukan penandatanganan Salinan putusan secara elektronik melalui fitur *e-sign* pada aplikasi e-Court maupun Aplikasi SIPP Banding.

Reaktivasi sertifikat elektronik dapat dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan reaktivasi sertifikat elektronik yang ditujukan ke Bagian Pengembangan Sistem Informasi pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menyertakan informasi berikut ini didalam isi surat :

1. Nama Lengkap
2. Nomor Induk Pegawai (NIP)
3. Jabatan
4. Nama Satuan Kerja
5. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
6. Nomor *Handphone*
7. Email berdomain @mahkamahagung.go.id dan

Didalam surat permohonan dilampirkan *scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) berwarna dan *scan* Surat Keputusan Pengangkatan/Pemindahan dalam Jabatan.


Sebelum mengirimkan surat permohonan agar memastikan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) sudah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan pembaharuan apabila diperlukan khususnya pada bagian :

1. Jabatan
2. Biodata (khususnya data pada Nomor Induk Kependudukan)
3. Kartu (berkas *scan* Kartu Tanda Penduduk berwarna harus tersedia)

Bagi Panitera Pengadilan Negeri, hasil *scan* surat permohonan reaktivasi yang disatukan dengan lampiran dapat disampaikan dengan cara mengunggah ke dalam aplikasi e-Court menggunakan akun Panitera pada menu Permohonan Sertifikat TTE, dan bagi Panitera Pengadilan Tinggi, hasil *scan* surat permohonan reaktivasi yang telah disatukan dengan lampiran dapat disampaikan melalui *email* ke alamat humas.psi18@gmail.com.

Dengan ini disampaikan juga bahwa segala hal yang berkenaan dengan tanda tangan elektronik baik itu pengajuan baru, pencabutan (*revoke*) apabila pemilik tanda tangan elektronik pindah satuan kerja/pindah jabatan maupun apabila pemilik tanda tangan elektronik lupa terhadap *passphrase* yang pernah dibuat, maka dapat menggunakan prosedur yang sama seperti permohonan reaktivasi sertifikat elektronik diatas dengan menyesuaikan surat permohonan sesuai dengan kebutuhan dan melampirkan data dukung yang diperlukan.

Demikian disampaikan untuk dapat segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Kepada :

1. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi